

PENERAPAN PSAK 71 PADA PT Bank IBK Indonesia Tbk**Bintang B. Sibarani**

*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Sibaranimm2017@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas penerapan PSAK 71 pada PT Bank IBK Indonesia Tbk, sebagai bank kecil dengan modal inti 1,4 triliun dan masih buku dua yang tercatat pada papan pengembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis isi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2019 dan 2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi dalam penerapan PSAK 71 efektif berlaku 1 Januari 2020, Bank telah melakukan penyisihan kerugian penurunan nilai sebelum PSAK 71 efektif berlaku, meskipun dalam penerapannya besaran angka atau persennya berbeda antar tahun. Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kata Kunci: PSAK 71, Instrumen Keuangan, CKPN

1. PENDAHULUAN

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Draf Eksposur (DE) Amandemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 71) yang diusulkan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. PSAK 71 memberikan panduan mengenai pengakuan dan pengukuran dalam instrumen keuangan. Seiring dengan akan diberlakukannya PSAK 71 maka perusahaan diharapkan untuk melakukan persiapan agar dapat menerapkan standar baru tersebut dikarenakan akan ada beberapa penyesuaian dalam penerapannya. PSAK 71 memberi panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Standar yang mengacu kepada International Financial Reporting

Standard (IFRS) 9 ini akan menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku.

Salah satu poin penting dalam PSAK 71 yaitu mengenai pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang pinjaman atau kredit. CKPN dilakukan sejak awal periode kredit dan berlaku untuk semua kategori kredit maupun pinjaman baik yang berstatus lancar, ragu-ragu ataupun macet hal ini memiliki perbedaan dengan standar yang sebelumnya yaitu PSAK 55 dimana pada standar sebelumnya kewajiban pencadangan muncul setelah terjadinya peristiwa yang mengakibatkan resiko gagal bayar.. Penerapan standar ini membuat industri perbankan harus menyiapkan CKPN yang lebih besar, namun penambahan CKPN

dalam setiap bank akan mengalami perbedaan dikarenakan setiap bank memiliki *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang berbeda-beda. LCR merupakan suatu standar dalam perhitungan risiko likuiditas bank yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki stok yang cukup dari *High Quality Liquid Assets* (HQLA) yang terdiri dari uang tunai dan aset. CKPN yang lebih besar akan membuat dana yang digunakan untuk mengatasi resiko kerugian juga lebih besar, namun sebaliknya pada saat CKPN mengalami penurunan dana yang digunakan untuk menutupi kredit yang bermasalah akan mengalami penurunan sehingga tidak perlu ada penambahan modal sehingga dapat membuat laba dan kinerja bank akan menjadi lebih baik (Doddy, 2017). Kini, dasar pencadangan adalah ekspektasi kerugian kredit (*expected credit loss*) di masa mendatang berdasarkan berbagai faktor; termasuk di dalamnya proyeksi ekonomi di masa mendatang.

Revisi standar pelaporan PSAK 55 menjadi PSAK 71 muncul sebagai respons terhadap kegagalan korporasi, utamanya di sektor finansial, mengantisipasi tsunami gagal bayar kredit akibat perubahan kondisi ekonomi yang mendadak pada tahun 2008. Menurut Djohan Pinnarwan, Ketua Dewan Standar Akuntansi (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Seminar Implementasi PSAK 71, 72, 73 di Jakarta, pencadangan kredit dianggap terlambat (*too late*) dan terlalu kecil (*to little*),” Akibatnya, tidak ada

sinyal dari pasar bahwa tagihan itu tidak tertagih dari awal.

Menurut Suroso. (2017), dan Rizal, A.p., & Shauki, E.R. (2019), adanya standar yang baru tentunya dengan tujuan untuk membuat instrumen keuangan menjadi lebih baik lagi dan memberikan manfaat pada industri yang menggunakan standar tersebut. Pencadangan yang lebih besar pada industri perbankan tentunya akan membuat industri perbankan lebih aman dalam menghadapi masa-masa krisis dimasa yang akan datang. Bank juga dapat lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit karena semakin besar kredit yang diberikan maka akan semakin besar CKPN yang harus disiapkan dan hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi terhadap laba yang akan menurun. Namun jika di masa yang akan datang terjadi penurunan laba setelah penerapan PSAK 71 hal tersebut bukan dikarenakan kinerja perbankan yang tidak baik tetapi karena penerapan dari standar tersebut dan kita harus melihat hal tersebut sebagai opportunity untuk berinvestasi. Industri perbankan akan memiliki ketahanan pada saat kondisi ekonomi menurun karena cadangan kredit tersebut akan dibutuhkan saat ekonomi menurun.

Menurut Dirgantara, H, (2020), sejak diterapkan PSAK 71, khususnya sector perbankan, menyebabkan CKPN naik signifikan kemudian berdampak negatif pada laba perusahaan, yaitu menurunnya laba. Maka berdasarkan alur narasi diatas akan

diteliti penerapan PSAK 71 pada PT Bank IBK Indonesia Tbk sebagai bank kecil yang terdaftar di papan pengembang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Standar Akuntansi

Merujuk pada IAI, PSAK dapat diartikan Suatu kerangka prosedur petunjuk untuk pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan yang berkaitan dengan pencetata, penyusunan, perlakuan, serta penyajian laporan keuangan. Dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang ditetapkan oleh PSAK memiliki tujuan umum supaya dapat dengan mudah membandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan lainnya.

Sitanggang, L.M.S (2020), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pertama yang dibuat untuk menyesuaikan dengan standar internasional adalah PSAK 71. PSAK ini secara khusus memberikan arahan tentang pengakuan serta pengukuran instrumen keuangan. PSAK 71 mengacu pada IFRS 9 mengganti PSAK 55 yang lebih dulu diterapkan di akuntansi Indonesia. PSAK 71 memang membahas tentang instrumen keuangan namun secara rinci, PSAK 71 juga membahas tentang pencadangan atas penurunan aset keuangan. Aset keuangan yang dimaksud baik berupa piutang, hutang, hingga kredit.

Senada dengan Galvan dan Herlina. (2018), Ardhienu. (2018) proses penghitungan serta penyediaan cadangan

dana ketika terdapat pinjaman yang tak tertagih telah diubah secara mendasar. Pada PSAK 55, kewajiban pencadangan baru muncul apabila peristiwa yang bisa menyebabkan gagal bayar (*incurred loss*) sudah terjadi. Sedangkan, pada PSAK 71, pencadangan harus sudah disiapkan sejak awal alias ketika kredit terjadi oleh korporasi.

Motoviani (2020), perubahan pada PSAK 55 sehingga melahirkan PSAK 71 adalah karena adanya kegagalan korporasi di sektor finansial. Salah satu alasan dibuatnya juga untuk mengantisipasi terjadinya krisis seperti krisis finansial 2008 ketika tsunami gagal bayar kredit terjadi.

Berikut ini adalah ringkasan perbedaan PSAK 71 dan PSAK 55:

Tabel 1. Perbedaan PSAK 71 dengan PASAK 55

Item	PSAK 71	PSAK 55
Penentuan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan	Berdasarkan modal bisnis dengan SPPI	Berdasarkan intensi manajemen
Klasifikasi aset keuangan	Fair Value through profit, FVOCI, Amortized cost	Held to maturity, Fair value through profit, loan and receivable, available for sale
Reklasifikasi aset keuangan	Apabila terdapat perubahan model bisnis perusahaan	Berlaku untuk reklasifikasi kategori HTM* ke AFS* melebihi batas material
Tainting rules	Dihapuskan	Diperbolehkan untuk kondisi tertentu (tidak terkena tainting rules)
Hedge Accounting	Persyaratan dan dokumentasi lebih sederhana Berhubungan langsung dengan manajemen risiko Penilaian efektifitas sesuai dengan tujuan manajemen risiko	Persyaratan dan dokumentasi lebih rinci Tidak ada hubungan langsung dengan strategimanajemen risiko Penilaian efektifitas 80%-125%
Pendekatan Impairment	Epected Credit Loss (ECL)	Incurred Loss

Sumber : Motoviani (2020),
 *HTM = *hold to maturity*
 AFS = *available for sales*

Tainting Rule' adalah larangan untuk mengklasifikasikan HTM selama 2 tahun jika entitas bermaksud untuk menjual atau mereklasifikasi investasi HTM dalam jumlah pokok yang signifikan, kecuali jika sudah mendekati jatuh tempo, jumlah pokok hutang hampir seluruhnya tertagih atau ada kejadian tertentu di luar kendali.

2.2 Penerapan PSAK 71 (IFRS 9) di Indonesia

PSAK 71 – Instrumen Keuangan berlaku efektif pada 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperbolehkan. Untuk mempersiapkan penerapan standar akuntansi keuangan tersebut, OJK melalui surat nomor S-78/PB.11/2017 tanggal 8 September 2018 telah meminta Bank menyusun *action plan*, dengan minimal *roadmap* sebagai berikut: Dalam rangka meningkatkan transparansi kondisi keuangan bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BUS dan UUS menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi BUS dan UUS.

Sitanggang, L.M.S (2020), Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari standar Akuntansi keuangan yang relevan bagi BUS dan UUS, yaitu PSAK yang relevan bagi industri perbankan syariah

(termasuk penyesuaian terkait dengan penerbitan PSAK khusus tentang transaksi syariah, penerbitan PSAK No. 50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No. 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan, dan PSAK No. 48 (Revisi 2009) tentang Penurunan Nilai Aset), serta ketentuan lain.

2.4 Perbedaan Praktek PSAK 71 Dan 55 pada sector Perbankan

Witjaksono (2017), PSAK 71 mewajibkan perbankan mempunyai CKPN yang lebih besar dibanding sebelumnya. Menurut Boedi Armanto, Deputy Komisioner Pengawas Perbankan II OJK mengatakan perbedaan utama di PSAK 71 adalah di perhitungan CKPN, antarlain:

- a. Sebelumnya di PSAK 55, CKPN dibentuk saat sudah terjadi *event default* (misalnya debitur telat membayar).
- b. Namun di PSAK 71, CKPN dibentuk sejak awal kredit diberikan dan instrumen surat berharga dibeli. Dengan konsep ini, CKPN di PSAK 71 juga dihitung untuk produk bank garansi dan kelonggaran tarik (sisa plafon yang belum dipakai debitur).
- c. Cara perhitungan CKPN adalah dengan kombinasi data kerugian historis, kondisi aset saat ini dan prediksi kondisi ekonomi di masa depan.
- d. Dengan konsep *expected loss* di PSAK 71, bank akan membentuk tambahan CKPN untuk kredit dan portofolio lainnya yang berkualitas baik serta bank garansi

dan kelonggaran tarik. Konsep ini seperti pembentukan Cadangan Umum PPAP sesuai ketentuan kualitas aset.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis isi. Studi perpustakaan adalah studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan dari berbagai bahan di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, cerita sejarah, dan lain-lain. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang terkait dengan penerapan PSAK 71 selama pandemi di sektor perbankan yaitu PT Bank Ibk Indonesia Tbk.

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan emiten Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS). Emiten ini berada pada papan pencatatan pengembang dan merupakan bank swasta. Dalam melakukan analisis konten terkait penerapan PSAK 71 dan pembentukan CKPN peneliti menggunakan laporan keuangan tahunan periode dari 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020.

4.1 HASIL

Berdasarkan laporan keuangan PT Bank Ibk Indonesia Tbk (AGRS) Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dievaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Saldo Kredit Bruto dan CKPN yang dievaluasi Bank Ibk Tbk. (2020 dan 2019)

	2020 Rp	2019 Rp
Kredit yang dievaluasi secara individual	380,614	427,307
Penurunan nilai individual	(200,787)	(277,536)
Sub jumlah - bersih	179,827	149,771
Kredit yang dievaluasi secara kolektif	4,725,317	3,729,459
Penurunan nilai kolektif	(69,985)	(8,423)
Sub jumlah - bersih	4,655,332	3,721,036
Sub akhir	4,835,160	3,870,807

Sumber : Bank Ibk Indonesia Tbk. (2020)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan. Berdasarkan PSAK 71 perubahan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) untuk tahun 2020 dibagi dalam tiga tahap, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perubahan CKPN tahun 2020

	Tahap 1/ Stage 1 Rp	Tahap 2/ Stage 2 Rp	Tahap 3/ Stage 3 Rp	Total Rp
Saldo awal				
31 Desember 2019	13,642	144,233	128,084	285,959
PSAK 71	41,940	72,047	33,268	147,254
1 Januari 2020	55,582	216,280	161,352	433,214
Aset Baru	12,021	6,694	--	18,715
Aset dihentikan Pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(256)	(646)	(2,724)	(3,626)
Transfer ke Tahap 1	276	(276)	--	--
Transfer ke Tahap 2	(21,686)	60,705	(39,019)	--
Transfer ke Tahap 3	(11,494)	(27,291)	38,786	--
Pengukuran kembali	1,976	745	8,245	10,966
Penghapusbuku	(2,058)	(109,126)	(77,314)	(188,497)
Ending balance	34,361	147,085	89,326	270,772

Sumber : Bank Ibk Indonesia.Tbk 2020

Selanjutnya dampak dari penerapan PSAK 71 diungkapkan pada laporan keuangan per 31 Desember 2020, yaitu akun Tagihan lainnya-bersih sejumlah Rp. 1.634.932.000.000, dan Aset lainnya-bersih sejumlah Rp. 88.271.000.000

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

PT Bank Ibk Indonesia Tbk menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 71. Aset keuangan terdiri dari giro pada bank lain, efek-efek, dan kredit yang diberikan. Aset keuangan yang disebutkan diatas pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.130.881.000.000, sedangkan tahun 2019 sebesar 5.597.647.000.000 terjadi penigkatan aset 533.234.000.000 atau 9.53% dibandingkan tahun sebelumnya.

b. Cadangan kerugian penurunan nilai keuangan

Evaluasi atas kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Berdasarkan kebijakan akuntansi PSAK 71 penurunan nilai keuangan harus disisihkan/

dicadangkan sebab kemungkinan terjadinya penurunan nilai sangat besar, baik itu disebabkan oleh kredit yang tidak tertagih, ini umumnya terjadi pada bank yang belum optimal mengelola pelunasan atas kredit yang disalurkan. Pada tahun 2020, bank menyisihkan sebesar Rp. 270.856.000.000 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 285.959.000.000. Angka ini menunjukkan bahwa PT Bank Ibk Indonesia Tbk telah melakukan penyisihan kerugian penurunan nilai sebelum PSAK 71 efektif berlaku.

Cadangan kerugian penurunan nilai terkait dengan pihak lawan spesifik dalam seluruh cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas tagihan yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai tunai arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas ini, manajemen membuat pertimbangan mengenai kondisi keuangan dari pihak lawan dan nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diterima. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dievaluasi, dan strategi penyelesaiannya serta estimasi arus kas yang dinilai dapat diperoleh kembali secara independen disetujui oleh Departemen Kredit.

Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat pada portofolio tagihan dengan karakteristik ekonomi yang serupa ketika terdapat bukti obyektif bahwa

telah terjadi penurunan nilai tagihan dalam portofolio tersebut namun penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menentukan perlunya membentuk cadangan kerugian penurunan nilai kredit secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit dan faktor-faktor ekonomi. Dalam mengestimasi cadangan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan kondisi ekonomi saat ini.

Ketepatan dari cadangan ini tergantung pada seberapa tepat estimasi arus kas masa depan untuk menentukan cadangan individual serta asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

4.2 PEMBAHASAN

Beberapa revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, diantaranya: PSAK 71: Instrumen Keuangan; PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan; PSAK 73: Sewa; Amandemen PSAK 71, Amandemen PSAK 55, dan Amandemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga.

A. PSAK 71

Instrumen Keuangan PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai. Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Bank memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif. Berdasarkan hasil kajian Bank terhadap dua kriteria dalam menentukan klasifikasi aset keuangan, terdapat perubahan klasifikasi dan pengukuran investasi jangka panjang yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diukur dengan metode biaya menurut PSAK 55 berubah menjadi klasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai PSAK 71. Klasifikasi dan pengukuran, dan persyaratan penurunan nilai aset keuangan, diterapkan secara retrospektif dengan menyesuaikan saldo laba pada tanggal penerapan awal. Praktik pembentukan

cadangan selain menciptakan sistem keuangan dan ekonomi riil yang saling menguatkan, juga mengaburkan peran penting cadangan sebagai bantalan (*buffers*) untuk mengantisipasi potensi kerugian kredit di masa datang dan mengurangi kemungkinan bank menjadi insolvent. Mencegah Krisis Dari perspektif stabilitas sistem keuangan (*macroprudential angle*), ada beberapa manfaat dari pembentukan cadangan nilai aset keuangan terutama kredit yang berdasarkan metode *expected loss* tersebut. Pertama, men-discourage penyaluran kredit yang eksekutif di masa ekspansi. Ini karena penyaluran kredit baru harus diiringi dengan pembentukan cadangan kredit. Artinya, semakin tinggi penyaluran kredit, maka semakin tinggi pula cadangan yang harus dibentuk. Konsekuensinya laba akan menurun. Kedua, memperkuat daya tahan (*resilience*) bank pada kondisi ekonomi yang menurun. Cadangan bank akan meningkat seiring dengan pembentukan cadangan kredit. Cadangan ini tentu akan terpakai pada saat ekonomi memburuk. Ketiga, memitigasi terjadinya *credit crunch* pada kondisi ekonomi yang menurun. Bank akan punya ruang (*room*) untuk tetap memberikan kreditnya kepada sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat, paling tidak dapat menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ini karena bank tidak perlu lagi diminta untuk meningkatkan cadangannya untuk kredit yang memburuk, sehingga modal bank tidak

terganggu. Terakhir, *smooth* laba sehingga volatilitasnya menjadi minimal atau lebih stabil.

B. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Bank IBK INDONESIA Tbk terutama terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, kredit yang diberikan, dan aset lain-lain. Liabilitas keuangan Bank terutama terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, pinjaman yang diterima, dan liabilitas lain-lain.

Bank menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, yang menggantikan PSAK 55 (revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Penerapan ini lebih lanjut diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan Yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal: Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (1) Aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan (2) Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan

bunga. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI -*Fair Value to Other Comprehensive Income*) jika kedua kondisi berikut: (1) Aset keuangan yang dikelola untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan (2) Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL-*Fair Value to Profit and Loss*) jika tidak memenuhi kondisi yang disyaratkan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Pada saat pengakuan awal, Bank dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal: (1) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan; (2) Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

Tabel 4. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Kategori yang didefinisikan oleh 71		Golongan (ditentukan oleh Bank)	Sub-golongan	
Aset keuangan	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi	Kas		
		Giro pada Bank Indonesia		
		Giro pada Bank lain		
		Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Aset keuangan	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Efek-efek		
		Kredit yang diberikan		
		Aset lain-lain	Pendapatan bunga yang masih akan diterima	
			Setoran jaminan	
Liabilitas Keuangan	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	Aset lain-lain	Piutang penyelesaian pesangon	
			Efek-efek	
			Liabilitas segera	
		Simpanan nasabah		
		Simpanan dari bank lain		
		Pinjaman yang diterima		
		Liabilitas lain-lain	Biaya yang masih harus dibayar	

Sumber : Diolah Peneliti 20201

Setelah pengakuan awal, Bank mengukur aset keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada (i) Biaya perolehan diamortisasi; (ii) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; atau (iii) Nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur dengan menjumlahkan aset keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Keuntungan atau kerugian akibat fluktuasi nilai wajar tidak diakui aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, keuntungan atau kerugian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui dalam penghasilan komprehensif lain sampai aset keuangan dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, kecuali: (a) bunga yang dihitung menggunakan metode bunga efektif diakui dalam laba rugi, jumlah yang diakui dalam laba rugi sama dengan jumlah yang akan diakui dalam laba rugi jika aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; (b) keuntungan atau kerugian penurunan nilai; atau (c) keuntungan atau kerugian selisih kurs.

Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Khusus untuk aset keuangan berbentuk instrumen ekuitas, jumlah yang disajikan pada penghasilan komprehensif lainnya tidak selanjutnya dialihkan ke laba rugi. Akan tetapi Bank dapat mengalihkan keuntungan atau kerugian kumulatif pada ekuitas.

Sesuai dengan paragraf sebelumnya, jika aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jumlah yang diakui dalam laba rugi sama dengan jumlah yang akan diakui dalam laba rugi jika aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, Aset dinilai pada nilai wajar. Seluruh keuntungan dan kerugian yang timbul akibat perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi, kecuali instrumen lindung nilai yang ditetapkan kedalam hubungan lindung nilai tertentu. Bank menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan dalam bentuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Setelah pengakuan awal, Bank mengukur liabilitas keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada: (i) Biaya perolehan diamortisasi; atau (ii) Nilai wajar melalui laba rugi. Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada laba rugi, keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi. Terdapat pengecualian pada kasus liabilitas keuangan ditetapkan sebagai FVTPL dimana perubahan risiko kredit liabilitas diakui pada penghasilan komprehensif lain dengan keuntungan dan kerugian lainnya diakui pada laba rugi. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

b. Reklasifikasi Aset Keuangan Yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Reklasifikasi atas aset keuangan dilakukan jika adanya perubahan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan. Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Bank seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal. Bank akan mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terkena dampak dari perubahan model bisnis. Perubahan tujuan model bisnis Bank harus berdampak sebelum tanggal reklasifikasi.

c. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain Yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi dan dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

d. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi yang dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

C. Identifikasi dan Pengukuran Kerugian Penurunan Nilai

a. Aset Keuangan Yang berlaku sejak 1 Januari 2020.

Bank mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas. Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan: (1) Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan (2) Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Bank menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global. Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian kredit ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut: (1) aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit

ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank); (2) Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;

- 1) Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank;
- 2) Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.
- 3) Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

D. Aset Keuangan yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuanganyang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan

pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- 1) Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- 2) Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

E. Aset Keuangan yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrument utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk saatsatu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi

wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi kredit atau tagihan oleh Bank dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur atau penerbit akan dinyatakan pailit, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

F. Aset Keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or Originated Credit Impaired Financial Assets – POCI*)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan

sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;

- b. Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- c. Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan
- d. Posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

5. SIMPULAN

Meskipun PT Bank Ibk Indonesia Tbk adalah bank kecil yang tercatat pada papan pengembang, namun tidak membuat bank ini abai akan penerapan kebijakan akuntansi, Bank telah melakukan penyisihan kerugian penurunan nilai sebelum PSAK 71 efektif berlaku, meskipun dalam penerapannya besaran angka atau persennya berbeda antar tahun. Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Bank menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan dalam bentuk

instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan juga berdampak pada nilai tercatat aset keuangan Bank pada awal penerapan PSAK 71. Namun implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhienus. (2018). Peran PSAK 71 Dalam Pencegahan Krisis. <https://investor.id/opinion/peran-psak-71-dalam-pencegahan-krisis>.
- Dirgantara, H, (2020). Analisis nilai Implementasi PSAK 71 tidak membebani kinerja bank Mandiri. <https://investasi.kontan.co.id/news/analisis-nilai-implementasi-psak-71-tidak-akan-membeban-kinerja-bank-mandiri>
- Galvan dan Herlina. (2018) Bank akan sesuaikan akuntansi baru PSAK 71, ini bedanya dengan PSAK 55. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-akan-sesuaikan-akuntansi-baru-psak-71-ini-bedanya-dengan-psak-55>
- IAI. (2015). PSAK No. 55. Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2016). PSAK No. 60. Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2017). PSAK No. 71. Instrumen Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. PSAK No. 71 Instrumen Keuangan. <http://www.iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-82>.
- Matoviany, M.A. dan Firmansyah, A (2020). Kepemilikan Investasi Obligasi Perusahaan Perbankan di Indonesia: Dampak Penerpan PSAK 71. Jurnal Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN, Fiancial and Tax, Vol 1 No. 1 Edisi Maret 2021.
- Rizal, A.p., & Shauki, E.R. (2019). Motive and Obstacle Bank As Early Adopters of PSAK No. 71 for Allowance for Impairment Loses (CKPN) of Loan). Jurnal AKuntansi dan Keuangan Indonesia, 16 (1)
- Sitanggang, L.M.S (2020) Demi Penuhi PSAK 71, Bank Berlomba Pupuk Pencadangan. <https://keuangan.kontan.co.id/news/demi-penuhi-psak-71-bank-berlomba-pupuk-pencadangan>
- Sitanggang, L.M.S (2020) PSAK 71 Diterapkan, Biaya Kredit Bank Dipastikan Turun Tahun Ini. <https://keuangan.kontan.co.id/news/psak-71-diterapkan-biaya-kredit-bank-dipastikan-turun-tahun-ini>
- Suroso. (2017). Penerapan PSAK 71 dan Dampaknya Terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. Jurnal Bina Akuntansi, 4(2)
- Witjaksono, A. (2017). Dampak ED PSAK 71 Instrumen Keuangan Terhadap Pedoman Akuntansi Perbankan Terkait Kredit. Jurnal Online Insan Akuntan, 2(1) <https://doi.org/10.5281/zenoda.3368520>